



PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, UPI Medan Utara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. HASANUDDIN, SH., YUSRON SITORUS, SH., masing-masing sebagai Advokat pada Low Office SITORUS & Associates, beralamat di Jalan Panca Karya No. 87 C/ Jalan Dwi Kora no.87 C Medan, Telp.7875007, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN, SH.,MH., IRWANSYAH GULTOM,SH. dan ABINUR HAMZAH, SH.,MKn., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat IRWAN,SH.,MH. & Rekan beralamat Jalan KL.Yos Sudarso no.4 D Glugur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No; 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

II DALAM POKOK PERKARA.

TENTANG KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sita yang siletakkan berdasarkan Berita Acara Sita nomor;503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 8 Oktober 2013, sah dan berharga;
- 3 Menetapkan harta-harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak yang terdiri dari;

1 BARANG TIDAK BERGERAK;

- 1 Sebidang Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya masing-masing;
 - a Bangunan I berukuran 9 M X 14 M, yang pada bagian belakang berlantai II, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 3 (tiga) kamar mandi, memakai listrik, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;
 - b Bangunan II, berukuran 10,10 M X 4 M, memakai Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;

Dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni $\pm 16 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga $\pm 16 \text{ M}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat dikenal dengan Jl. Deli Tua, Gang Setia Dusun VI,
Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang;

1 Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ M}^2$, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas tanah Zulfan $\pm 40 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan $\pm 38 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa $\pm 5 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jumino $\pm 5 \text{ M}$;

Setempat dikenal dengan Jl. Deli Tua, Gang Setia Dusun VI,
Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang;

1 Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ M}^2$ berikut 4 (empat) pintu rumah
permanen (dua bangunan) yang berdiri di atasnya dengan ukuran
masing-masing;

a 1 (satu) bangunan dengan 2 (dua) pintu rumah permanen dengan
ukuran;

- Sebelah Utara panjang 8 M,
- Sebelah Selatan panjang 8 M.
- Sebelah Timur panjang 15,20 M.
- Sebelah Barat panjang 15,20 M
- b – sebelah utara panjang 7,70 M.
- Sebelah Selatan panjang 7,70 M.
- Sebelah Timur panjang 15,20 M.
- Sebelah Barat panjang 15,20 M.

Dengan kelengkapan Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap
seng, lantai keramik, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan
kamar mandi dengan batas tanah

- Sebelah Utara berbatas tanah Pak Tanjung $\pm 18,35 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas Gang Setia Tengah $\pm 18,35 \text{ M}$.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas jalan Setia $\pm 17,50$ M
- Sebelah Barat berbatas tanah Risnawati/ Dina $\pm 17,35$ M
- 1 Sebidang tanah seluas ± 873 M² dengan batas-batas tanah
- Sebelah Utara berbatas tanah M. Tanjung $\pm 48,80$ M.
- Sebelah Selatan berbatas tanah Nurdin, Hamzah Ali $\pm 48,95$ M.
- Sebelah Timur berbatas jalan Setia $\pm 17,25$ M.
- Sebelah Barat berbatas jalan Johor Dalam $\pm 17,35$ M.

1 BARANG BERGERAK

- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna Hitam. Nomor Polisi BK 73 P.
- 2 1 (satu) unit Mobil Merek Honda CRV, warna Hitam, nomor Polisi BK 1412 AK;
- 3 1 (satu) unit Motor Gede Merek Ruby, warna Hitam, nomor Polisi BK 5555 MI;
- 4 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, warna hitam, nomor Polisi BK 4444 FR;
- 5 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jenis MIO, warna hitam nomor Polisi BK 3333 QG;
- 6 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis R2, warna biru putih nomor Polisi BK 666 UTI;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan.

- 4 Menetapkan separoh (1/2) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan separoh (1/2) yang tinggal menjadi hak Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Badan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/ hak Penggugat diserahkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diserahkan kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang pada tabungan Bank Sumut dengan rekening nomor.100.02.04.037359-8 atas nama Zulfadli Nasution, kabur dan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
- 8 Menyatakan surat bukti Penitipan uang tanggal 30 Agustus 2012 antara Tergugat (Zulpadli Nasution) dengan Zilfina Hanim Nasution, dan surat bukti penitipan uang tanggal 19 Agustus 2012 antara Penggugat (Zulfadli Nasution) dengan Zulkifli Nasution, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

TENTANG REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang hingga saat ini sebesar Rp 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 03 Maret 2014 *Masehi* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 54/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 13 Pebruari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 13 Pebruari 2014 dan diterimakan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 26 Maret 2014 dan kontra memori banding yang diterimakan pada tanggal 08 April 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Februari 2013, dan setelah memperhatikan pula memori dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan a quo, termasuk di dalamnya mengenai format susunan pertimbangan hukum putusan tersebut, oleh karena itu perlu memberikan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai mana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini tentang provisi adalah keliru, karena senyatanya mengenai gugat provisi tidak terdapat dalam surat gugat Penggugat/ Terbanding, dan tidak ditemukan dalam proses jawab menjawab maupun kesimpulan Penggugat/Terbanding. Dengan demikian mempertimbangkan gugat provisi yang tidak diminta adalah suatu putusan termasuk kategori *Ultra Petitum partium*. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sepanjang mengenai masalah provisi tersebut perlu untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara ini substansinya hanya terdiri dari gugatan konvensi dari Pengugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding. Perumusan gugat rekonvensi Tergugat/Pembanding adalah tidak tepat, sebagaimana akan dipertimbangkan tersendiri lebih lanjut dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap benda/ objek tidak bergerak berupa;

- 1 Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ M}^2$, dan di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen terletak di jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang,
- 2 Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ M}^2$, di atasnya berdiri satu unit bangunan 4 (empat) pintu rumah permanen terletak di jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang,
- 3 Sebidang tanah seluas $\pm 875 \text{ M}^2$, terletak di jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan pada tahun 1999 dan,
- 4 Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ M}^2$, terletak di jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasar bukti P-4, P-5 dan P-6 sekalipun Penggugat/ Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya dianggap sebagai bukti permulaan. Di tambah dengan keterangan tiga orang saksi masing-masing bernama Ida Rosida binti Azwar, Elfida binti Bakar dan Syahrudin bin Awabin terbukti Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah memperoleh harta benda diperoleh selama perkawinan, adalah harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak yang telah diakui keberadaannya dan dibeli dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ M}^2$, dan di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen terletak di jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, menurut Tergugat/ Pembanding objek tersebut untuk anak-anak;

Bahwa Penggugat/ Terbanding tidak sependapat terhadap keinginan Tergugat/ Pembanding, oleh karena berdasar pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, maksudnya untuk diberikan atau diperuntukkan kepada anak-anak harus mendapat persetujuan *in casu* Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti T-3, Tergugat/ Pembanding bersama-sama anak-anaknya yang mengatasnamakan sebagai ahli waris, telah menjual/ memindah tangankan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ M}^2$, dan di atasnya berdiri satu unit bangunan 4 (empat) pintu rumah permanen terletak di jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak sesuai dengan kehendak Undang-Undang, lagi pula anak-anak mengatasnamakan sebagai ahli waris dimana Pewaris a quo Penggugat/ Terbanding masih hidup, maka perbuatan anak-anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding mengatasnamakan sebagai ahli waris menurut hukum perbuatannya primatur;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan T-5 perbuatan Tergugat/ Pembanding dengan anak-anaknya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memindahtangankan/ menjual sebagian objek perkara dan atau menggadaikan kepada pihak ketiga tanpa mengikut sertakan Penggugat/ Terbanding, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, maka tindakan Tergugat/ Pembanding dan anak-anaknya melakukan penjualan dan atau menggadaikan terhadap objek perkara batal demi hukum (*null and void*) tidak mengikat, atau paling tidak dapat dibatalkan (*voidable*);



Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merumuskan seolah-olah ada gugatan rekonsvansi Tergugat/ Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterima. Karena jawaban Tergugat/ Pembanding tidak merumuskan posita dan diberengi dengan petitum yang menunjukkan hal itu sebagai gugatan rekonsvansi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap hal itu bukan merupakan gugatan rekonsvansi yang sungguh-sungguh, dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika maksud jawaban Tergugat/ Pembanding ingin menambahkan harta benda berupa emas seberat \pm 1000 Gram dan uang tabungan atas nama Penggugat/ Terbanding sebesar \pm Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kedalam gugatan Penggugat/ Terbanding karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Harta Bersama Penggugat/ Terbanding, menurut hukum acara menambahkan tersebut harus mendapat persetujuan Penggugat/ Terbanding, jika tidak demikian akan terjadi *ultra petitum partium*. Terlebih Penggugat/ Terbanding dalam repliknya membantah terhadap penambahan materi gugatan tersebut, maka maksud Tergugat/ Pembanding menambahkan kedua objek tersebut kedalam gugatan Penggugat/ Terbanding juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding yang tidak ingin membagi dua seluruh harta yang diperoleh/ di dapat dari pencaharian Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan/ pendapat bahwa perkawinan tidak hanya semata ikatan sebagai suami istri tetapi juga sebagai bentuk perkongsian (syirkah abdan), maksudnya suami istri terikat dalam bentuk hubungan kerjasama. Kerja sama tersebut tidak dibedakan apakah salah satunya memberikan kontribusi kerja baik materil maupun inmatril, turut serta bekerja/ membanting tulang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan atau untuk mengurus rumah tangga yang di dalamnya terkandung hak dan kewajibannya sebagai suami istri hal ini sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar kaedah hukum dalam yurisprudensi nomor;1031 K/Sip/1972 “meskipun hukum adat Tapanuli Selatan dan hukum Islam tidak mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta syarikat, namun sesuai dengan perkembangan kesadaran Hukum Indonesia, dipandang adil untuk menentukan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta syarikat yang harus dibagi dua di antara suami istri apabila terjadi perceraian”, oleh karena itu tidak lagi dipersoalkan siapa yang mencari, akan tetapi berwujud menjadi harta bersama vide pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding tidak akan memberi bahagian dari harta bersama karena Penggugat/ Terbanding telah melakukan perbuatan menyimpang dalam tatanan kehidupan berumah tangga tidaklah tepat, karena menurut hukum yang berlaku di Indonesia bahwa berpindah/ berkurangnya harta kekayaan seseorang (privat) kepada orang lain kecuali ada suatu perjanjian yang mendahuluinya *in casu* surat perjanjian bukti T-1 yang notabane baik secara eksplisit maupun implisit tidak mengandung makna perjanjian yang menyangkut hilangnya hak Penggugat/ Terbanding yang berkaitan dengan kebendaan, lagi pula suatu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang akan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan nomor;1469 K/ Sip/1982 tanggal 19 Juli 1983 “Menurut Hukum Adat, meskipun isteri nusyuz (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapat bagian dari barang-barang gono-gini (harta seharkat) yang diperoleh selama perkawinan”. Dan penegasan Undang-Undang bahwa semua harta yang diperoleh perkawinan jatuh menjadi harta bersama, dan suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa mempersoalkan kesalahan salah satu pihak atau secara timbalbalik (vide pasal 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bukti P-3 masih ada hubungannya dengan bukti T-2 dan kedua alat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat/ Terbanding, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T4-1 s/d T4-17 kwintasi pembelian Emas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak termasuk bagian dari penyelesaian perkara a quo, tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan atau jawaban Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang berhubungan dengan tabungan pada Bank SUMUT Kantor Cabang Utama Medan rekening nomor; 1.00.02.04.037359-8 atas nama Zulfadli Nasution, senyatanya ada dan telah dilakukan penyitaan/pemblokiran oleh Bank Sumut pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 15.27 WIB, berdasarkan perintah sita/ pemblokiran dari majelis hakim tingkat pertama. Oleh karena senyatanya rekening itu ada, sekalipun belum dijelaskan jumlah uang yang ada di dalam rekening tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan uang yang ada dalam rekening tersebut adalah merupakan bahagian dari harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak, yang telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang perolehannya disetarakan sebagai bentuk syarikah abdan/ perkongsian menurut Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbentuknya harta bersama dikonstruksi dengan pengertian syarikat. Oleh karena itu adalah patut memberikan hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka bubar/ cerai, sesuai dengan bunyi pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan, dan selanjutnya dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan sita jaminan pada tanggal 8 Oktober 2013 berdasarkan penetapan Sita Nomor : 503/Pdt.G/2013/PA-Lpk tanggal 5 September 2013, terhadap objek perkara baik terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak atas seluruh harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat/Terbading dan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dan perlu menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat/Terbading agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor. 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta, oleh karena alasan Penggugat/ Terbading belum memenuhi syarat, dan belum ada kepentingan yang mendesak untuk itu, maka permohonan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau petitum Uit Voorbaar Bij Voorraad tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dwangsoom telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan, bahwa karena harta bersama ini adalah harta dari hasil perkongsian akibat ikatan perkawinan dan dikhawatirkan Tergugat/ Pembanding sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanaan pembagian/ menyerahkan kepada Pihak Penggugat/ Terbading, maka adalah wajar bila Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/ Terbading dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan sita yang diletakkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 5 September 2013, dengan Berita Acara Sita nomor; 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 8 Oktober 2013, sah dan berharga;
 - 3 Menetapkan harta-harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak yang terdiri dari;
 - 1 BARANG TIDAK BERGERAK;
 - 1 Sebidang Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya masing-masing;
 - a Bangunan I berukuran 9 M X 14 M, yang pada bagian belakang berlantai II, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 3 (tiga) kamar mandi, memakai listrik, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;
 - c Bangunan II, berukuran 10,10 M X 4 M, memakai Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;
- Dengan batas-batas;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni $\pm 16 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga $\pm 16 \text{ M}$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat dikenal dengan Jl. Deli Tua, Gang Setia Dusun VI,
Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang;

1 Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ M}^2$, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas tanah Zulfan $\pm 40 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan $\pm 38 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa $\pm 5 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jumino $\pm 5 \text{ M}$;

Setempat dikenal dengan Jl. Deli Tua, Gang Setia Dusun VI,
Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang;

1 Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ M}^2$ berikut 4 (empat) pintu rumah
permanen (dua bangunan) yang berdiri di atasnya dengan ukuran
masing-masing;

a 1 (satu) bangunan dengan 2 (dua) pintu rumah permanen
dengan ukuran;

- Sebelah Utara panjang 8 M,
- Sebelah Selatan panjang 8 M.
- Sebelah Timur panjang 15,20 M.
- Sebelah Barat panjang 15,20 M

b – sebelah utara panjang 7,70 M.

- Sebelah Selatan panjang 7,70 M.
- Sebelah Timur panjang 15,20 M.
- Sebelah Barat panjang 15,20 M.

Dengan kelengkapan Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap
seng, lantai keramik, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan
kamar mandi dengan batas tanah

- Sebelah Utara berbatas tanah Pak Tanjung $\pm 18,35 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas Gang Setia Tengah $\pm 18,35 \text{ M}$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas jalan Setia $\pm 17,50$ M
- Sebelah Barat berbatas tanah Risnawati/ Dina $\pm 17,35$ M
- 1 Sebidang tanah seluas ± 873 M² dengan batas-batas tanah
- Sebelah Utara berbatas tanah M. Tanjung $\pm 48,80$ M.
- Sebelah Selatan berbatas tanah Nurdin, Hamzah Ali $\pm 48,95$ M.
- Sebelah Timur berbatas jalan Setia $\pm 17,25$ M.
- Sebelah Barat berbatas jalan Johor Dalam $\pm 17,35$ M.

1 BARANG BERGERAK

1 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna Hitam. Nomor Polisi BK 73 P.

2 1 (satu) unit Mobil Merek Honda CRV, warna Hitam, nomor Polisi BK 1412 AK;

3 1 (satu) unit Motor Gede Merek Ruby, warna Hitam, nomor Polisi BK 5555 MI;

4 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, warna hitam, nomor Polisi BK 4444 FR;

5 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jenis MIO, warna hitam nomor Polisi BK 3333 QG;

6 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis R2, warna biru putih nomor Polisi BK 666 UTI;

7 Uang yang berada dalam rekening atas nama Zulfadli Nasution pada Bank Sumut dengan rekening nomor : 100.02.04.037359-8, yang telah diblokir oleh pihak Bank Sumut atas perintah sita/blokir dari Pengadilan, pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 15.27 Berita Acara Pemblokiran Nomor 623/CU-PN/L/2013;

Adalah harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang diperoleh dalam perkawinan.

4 Menetapkan seperdua (1/2) harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi hak Penggugat/ Terbanding dan seperdua (1/2) yang tinggal menjadi hak Tergugat/ Pembanding;

- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) hasilnya dibagi dua antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;
- 6 Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/ hak Penggugat/ Terbanding diserahkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding;
- 7 Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk selain dan selebihnya;
- 8 Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- 9 Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION,SH.,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BUSRA, S.H.,MH** dan **Drs. H. ARIDI, S.H.,M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Hj. YAFRITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

DTO

Drs. H. SYAHRON NASUTION,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DTO

DTO

Drs. H. BUSRA, S.H.,MH

Drs. H. ARIDI, S.H.,M.Si

PANITERA PENGGANTI

DTO

Hj. YAFRITA, S.H.,

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-